



KABUPATEN KAMPAR

KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG

NOMOR : 79 TAHUN 2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGURUS KARANG TARUNA
DESA PULAU GADANG MASA BAKTI 2021-2023**

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Kuasa

KEPALA DESA PULAU GADANG

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka Optimalisasi pelaksanaan kegiatan Organisasi Karang Taruna di Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar tahun 2022, dipandang perlu membentuk pengurus Karang Taruna;
 - b. Bahwa Karang Taruna merupakan organisasi sosial sebagai wadah pengembangan bagi generasi muda yang mampu menampilkan melalui cipta, rasa, karsa dan karya di bidang kesejahteraan sosial;
 - c. Bahwa pengurus dan anggota yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk / diangkat sebagai pengurus karang taruna Desa Pulau Gadang;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan keputusan Kepala Kampung tentang pembentukan pengurus Karang Taruna Desa Pulau Gadang masa Bakti 2021-2023.

- Mengingat :
1. Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 1985 Tentang Organisasi kemasyarakatan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 2. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (lembaran negara tahun 2004 nomor 125 tambahan lembaran negara RI nomor 4473 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang RI nomor 12 tahun 2008 (lembaran negara RI nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang pembentukan daerah-daerah otonom Propinsi Kalimantan

Barat Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 1106);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1998 tentang koordinasi kegiatan instansi vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 nomor 10, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1998 tentang koordinasi kegiatan instansi vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 nomor 10, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1998 tentang koordinasi kegiatan instansi vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 nomor 10, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1998 tentang koordinasi kegiatan instansi vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 nomor 10, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan kesejahteraan sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan kesejahteraan sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
12. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 140-809/XII/2019 Tanggal 30 Desember 2019 Tentang Pengesahan Pengangkatan saudara SYOFIAN,SH,MH sebagai Kepala Desa Pulau Gadang XIII Koto Kampar, Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang tahun 2019 Dengan masa bakti tahun 2019-2025;

Memperhatikan : Surat Permohonan Penerbitan SK Karang Taruna Desa Pulau Gadang Nomor : 03 /KARANG-TARUNA/PG/XII/2020, Tanggal 29 Desember 2020;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS KARANG TARUNA DESA PULAU GADANG MASA BAKTI 2021-2023.**
- KESATU** : Membentuk dan mengukuhkan pengurus Karang Taruna Desa Pulau Gadang Masa Bakti Tahun 2021-2023 dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Pengurus Karang Taruna Desa Pulau Gadang dalam pelaksanaan tugasnya harus senantiasa berpedoman kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Karang Taruna dan bertanggung jawab kepada Kepala Kampung selaku Pembina Umum;
- KETIGA** : Keputusan ini diberikan masing-masing kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab serta pihak lain yang dianggap perlu untuk diketahui;

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), serta sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PULAU GADANG
PADA TANGGAL : 30 DESEMBER 2020
KEPALA DESA PULAU GADANG
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR



Tembusan : ditujukan kepada :

1. Yth. Bpk Bupati Kampar di Bangkinang;
2. Yth. Bpk Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kampar;
3. Yth. Bpk Camat XIII Koto Kampar di Batu Bersurat;
4. Yth. Bpk Ketua BPD Desa Pulau Gadang di Pulau Gadang;
5. Yang Bersangkutan;
6. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Pulau Gadang
Nomor : 79 Tahun 2020
Tanggal : 30 Desember 2020
Tentang : Pembentukan Pengurus Karang Taruna Desa Pulau Gadang

**SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA DESA PULAU GADANG
MASA BAKTI 2021-2023**

PENASEHAT : KEPALA DESA PULAU GADANG
: KETUA BPD DESA PULAU GADANG

KETUA UMUM : JHONI SAPUTRA
WAKIL KETUA : RIAN NASRI
SEKRETARIS : SUSAN QOLBIAH
BENDAHARA : BELLA OKTASA

1. **SEKSI ORGANISASI** : MAULANA SYAIFURRASYID
DONI APRELLA
2. **SEKSI USAHA EKONOMI PRODUKTIF** : VINTA OKTESYA
INTAN NINGRUM
3. **SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL** : ROSYIANA SRIWULANDARI
CORNELLYA BUDIARTI
4. **SEKSI HUMAS & PENGABDIAN MASYARAKAT** : GOFI DARMA LEO
RIFKI PRAMUDYA
5. **SEKSI OLAH RAGA DAN KESENIAN** : FAHRUL ROZI
BAYU KURNIAWAN
6. **SEKSI KEROHANIAN** : ABDHITIA MANGKULUHUR
PEPRI DOMEL
7. **SEKSI KEAMANAN** : NOPRISON
M. HANAFI
FADEL RAHMADSYAH
8. **SEKSI PEMBEERDAYAAN PEREMPUAN** : RATIH ANGGAINI, S. Pd
HELDA MAHYUMEL
9. **SEKSI PENDIDIKAN DAN LATIHAN** : RAHMAT AKMAL
MUHAMMAD GHOZALI
10. **SEKSI ADVOKASI HUKUM** : RIZKY DERMAWAN
DEWINTA FITRI

KEPALA DESA PULAU GADANG
KEC. XIII KOTO KAMPAR



